

Tindak Pidana Penggelapan Dana oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada

Laurensia Clarissa Siva

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: Sivaclarissa@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Koperasi yang berbadan hukum dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Normative yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: Penggelapan, Koperasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai jenis badan usaha berbadan hukum, salah satu diantaranya adalah koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang-orang atau badan hukum dengan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sedangkan menurut ICA (*International Cooperation Alliance*), ICA dalam bukunya "*The Cooperative Principles*" karangan P.E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut, "Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan social ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi".

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Walaupun hanya didasari atas asas kekeluargaan, namun koperasi ini memiliki daya saing yang cukup tinggi di bidang perekonomian. Alasan mengapa koperasi dapat bersaing dengan badan usaha – badan usaha yang lain adalah sebagai berikut:

1. Koperasi pada dasarnya juga merupakan suatu organisasi atau lembaga ekonomi;
2. Koperasi mempunyai landasan mental yakni rasa setia kawan dan kesadaran berpribadi antar para anggota;
3. Koperasi dapat memperoleh modal usaha yang berasal dari simpanan-simpanan anggotanya;
4. Koperasi dibina dilindungi dan diatur oleh undang-undang;
5. Selain itu pemerintah ikut serta membantu dan mengembangkannya.

Disamping tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterahkan anggota-anggotanya, namun dalam penerapannya banyak pula koperasi yang bermasalah dan mengakibatkan pengurusnya

berakhir di penjara. Karena terbukti telah melakukan tindak pidana dan/atau harus mengganti kerugian para anggota koperasi tersebut. Dapat kita ketahui, suatu koperasi sudah merupakan badan hukum maka koperasi tersebut juga seperti subjek hukum karena hukum telah mengaturnya demikian. Koperasi yang berbadan hukum dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman. Sanksi tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus koperasi yang bersangkutan. Segala bentuk pengelolaan dan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi apabila menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan dampak negatif harus dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Untuk memenuhi adanya kegiatan usaha koperasi, telah diatur tentang sumber dana (modal) yang didapat oleh koperasi. Menurut pasal 41 dan 42 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Di dalam Koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha dan harus tersedia sejumlah modal baik untuk investasi maupun modal kerja. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi maka setiap anggota koperasi berkewajiban menyediakan modal tersebut untuk digunakan koperasi. Maka dari itu, anggota diwajibkan menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib, ditambah dengan dana cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan hibah (jika ada) maka terbentuklah modal sendiri yang dikuasai koperasi.

Salah satu koperasi yang telah melakukan investasi adalah Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP). Sejak tahun 2002, KCKGP telah dikenal sebagai entitas bisnis berbasis ekonomi kerakyatan terbesar di Jawa Barat, bahkan mungkin hampir di seluruh Indonesia. Posisi strategisnya memungkinkan KCKGP untuk menarik sekitar 8000 mitra usaha dari berbagai daerah di Indonesia, dengan lebih dari 50% dari mereka kemungkinan merupakan mantan pegawai BUMN dan PNS. Mereka telah dengan sadar dan dengan kepercayaan yang sangat tinggi sepakat untuk menjadi mitra KCKGP dengan cara menyuntikkan modal usaha dengan jumlah minimum Rp. 1.000.000.000,-. Sebagai imbalan, KCKGP berjanji memberikan keuntungan atau bagi hasil sekitar 1,5 – 2% setiap bulannya kepada mereka. Salah satu aktivitas usaha yang dilakukan oleh KCKGP adalah melakukan investasi saham di PT Cipaganti Citra Graha Tbk (CCG). Maka dari itu, saya tertarik untuk menulis artikel terkait pertanggungjawaban penggelapan dana yang dilakukan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Rumusan Masalah: Bagaimana pertanggungjawaban Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dalam tindak penggelapan dana? Bagaimana perlindungan hukum bagi mitra KCKGP yang mengalami gagal bayar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dalam tindak penggelapan dana

Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP), yang dalam teks ini disingkat sebagai KCKGP, didirikan oleh petinggi dari Cipaganti Group. Pada tanggal 9 Juli 2013, perusahaan

tersebut terdaftar di bursa saham sehingga menjadi perusahaan publik. CEO PT Cipaganti Citra Graha Tbk (CPGT), Andianto Setiabudi, ditahan oleh polisi karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana mitra koperasi senilai triliunan rupiah. Sejak Maret 2014, mitra koperasi tidak mendapatkan penjelasan mengenai dana yang telah disetorkan ke KCKGP. AKBP Murjoko Budoyono, Kepala Sub-direktorat III Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Kasubdit III Jatanras Ditreskrim) Polda Jabar, menyatakan bahwa Andianto telah mengumpulkan dana melalui koperasi sejak tahun 2008 hingga Mei 2014, dengan total mencapai Rp 3,2 triliun dari 8.700 mitra. Mitra-mitra ini dijanjikan hasil atau bagi hasil sebesar 1,6% hingga 1,95% per bulan, tergantung pada tenornya. Kesepakatan ini melibatkan pengelolaan dana oleh koperasi untuk kegiatan perumahan, SPBU, transportasi, perhotelan, alat berat, dan tambang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dana mitra tersebut kemudian disuntikkan ke perusahaan yang dimiliki oleh Andianto, yaitu PT Cipaganti Citra Graha (CCG) sebesar Rp 200 miliar, PT Cipaganti Global Transporindo (CGT) sebesar Rp 500 miliar, dan PT Cipaganti Guna Persada (CGP) sebesar Rp 885 juta. Kesepakatan bagi hasilnya adalah 1,5% dan 1,75%. Namun, sejak Maret 2014, koperasi mengalami gagal bayar dan tidak beroperasi. Sisa uang yang telah disetor oleh mitra tidak jelas penggunaannya dan tampaknya sulit dipertanggungjawabkan, menurut Murjoko seperti yang dikutip dalam detiknews.com.

Akibatnya, enam mitra usaha melaporkan masalah ini ke polisi, dengan klaim bahwa dana mereka digelapkan oleh Andianto dan petinggi Cipaganti lainnya. Polisi juga menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membayar bagi hasil kepada mitra berasal dari dana yang disetorkan oleh mitra itu sendiri. Selama ini, dana yang digunakan untuk membayar mitra yang telah bergabung lebih dulu berasal dari dana mitra baru yang ikut bergabung. Selain melaporkan kepada pihak berwenang, mitra-mitra juga mengajukan permohonan pailit terhadap KCKGP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada KCKGP pada tanggal 19 Mei 2014. Sesuai dengan UU Kepailitan Pasal 225 Ayat (4), PKPU ini berlangsung selama 45 hari kerja. Jika debitor tidak hadir dalam sidang pada hari ke-45, Pengadilan wajib menyatakan debitor tidak dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan dalam kasus KCKGP adalah bahwa semua aset KCKGP diperkirakan tidak mencukupi untuk memenuhi semua kewajiban terhadap kurang lebih 8.700 mitra usaha. Ini juga mengakibatkan sebagian mitra menginginkan agar KCKGP dinyatakan pailit, sementara sebagian lainnya lebih memilih untuk mencapai kesepakatan dengan KCKGP. Selain itu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana KCKGP akan bertanggung jawab terhadap pengembalian simpanan yang telah disetor oleh kurang lebih 8.700 mitranya kepada pihak berwenang setelah dilaporkan.

Pada akhirnya, KIMU merupakan sebutan panitia kreditur yang dibentuk saat proses PKPU KCKG untuk mengawasi semua operasional perusahaan yang berada di bawah koperasi. Anggota KIMU merupakan mitra usaha (kreditur) KCKG yang jumlahnya sekitar 8.000 mitra. "Mengadili, menyatakan KCKG telah ingkar janji sehingga homologasi resmi batal dan memutus KCKG dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya," tegas Wiwik. KCKGP menanggung segala akibat hukumnya antara lain harus merelakan seluruh asetnya ke tangan kurator. Putusan itu dibacakan tiga majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang diketuai oleh hakim Wiwik Suhartono di PN Jakpus, Rabu (28/9). Menurut saya, dengan keputusan KCKG pailit adalah keputusan yang sangat tepat untuk menjadi pertanggungjawaban tindak penggelapan dana kepada para investor yang sudah mengalami kerugian, walaupun KCKG tidak dapat mengganti kerugian sepenuhnya.

Bagaimana perlindungan hukum bagi mitra KCKGP yang mengalami gagal bayar?

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada para pemodal yang telah menyumbangkan modal mereka, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada telah menggabungkan

semua aspek ini ke dalam satu pasal dalam Perjanjian Penyertaan Modal. Dalam Pasal 8 Perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada memberikan jaminan, yaitu:

1. Menjamin tanggungjawabnya dalam hal munculnya tuntutan atau gugatan dari pihak manapun yang terkait dengan modal yang disertakan oleh pemodal.
2. Menjamin bahwa modal yang disumbangkan oleh pemodal tidak akan digunakan untuk usaha lain, terutama yang berisiko tinggi atau bersifat spekulatif (berdasarkan keuntungan semata) atau usaha yang dapat menyebabkan kerugian.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat dari pengelolaan modal penyertaan.

Dengan demikian, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada telah menyusun Pasal 8 ini untuk melindungi pemodal dan memastikan penggunaan yang bijak dari modal penyertaan mereka. Dalam hal pengurus, telah jelas disebutkan dalam pasal 31 UU Perkoperasian bahwa: "Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa". Sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugiandiatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Berdasarkan pasal tersebut, pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada seharusnya dapat diminta pertanggungjawaban karena pengurus tersebut dalam mengelola usaha koperasi tidak mempertimbangkan kepentingan penyimpanan dana, akibatnya, para penyimpan dana mengalami kerugian. Seharusnya, Andianto Setiabudi, yang memiliki peran sebagai pengawas koperasi, seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Namun, Andianto Setiabudi, yang juga memiliki posisi sebagai pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawas koperasi dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh Andianto Setiabudi tidak dapat dibenarkan, dan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian, penuntut umum dapat mengambil langkah hukum.

KESIMPULAN

Dengan adanya berbagai permasalahan yang ada dan dialami oleh investor dan mitra yang ada maka mereka melakukan pelaporan terhadap beberapa petinggi Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) kepada pihak kepolisian atas dugaan penipuan dan penggelapan. Hingga bulan Juli 2015, kasus ini masih sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Selanjutnya, para mitra juga melaporkan beberapa petinggi KCKGP dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan harapan agar Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat melakukan analisis terhadap aliran dana yang telah disetorkan oleh para mitra ke KCKGP. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepuasan dalam hasil audit yang dilakukan tim yang ditugaskan untuk menginvestigasi aliran dana para mitra, karena berdasarkan penyelidikan yang melibatkan beberapa mitra dari KCKGP, terdapat indikasi bahwa pihak KCKGP cenderung menyembunyikan informasi tentang aliran dana. Akhirnya, setelah melalui proses persidangan yang berlarut-larut, Pengadilan Negeri Bandung akhirnya mengeluarkan putusan dalam kasus pidana ini dengan Putusan PN BANDUNG, Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg Tahun 2015.

Dalam penerapannya, pertanggungjawaban oleh KCKGP walau sudah menjual berbagai asset yang dimilikinya, namun tidak dapat sepenuhnya mengganti kerugian untuk para

investor. Namun, pada akhirnya KCKGP diputuskan pailit karena tidak dapat memenuhi proposal perdamaian yang telah dihomologasi 23 Juli 2014.

Saran: Bagi pemerintah, dengan adanya OJK (otoritas jasa keuangan) di Indonesia, namun OJK tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi koperasi, maka pemerintah seharusnya memperketat pengawasan dengan membuat Lembaga negara baru yang mengurus khusus pada koperasi terutama dalam koperasi simpan pinjam karena koperasi simpan pinjam sangat rentan terjadi masalah tindak pidana yang dapat merugikan Masyarakat Indonesia. Bagi koperasi, dalam menawarkan layanan investasi kepada masyarakat, pelaku usaha harus meningkatkan kewaspadaan. Dalam konteks ini, perusahaan harus melakukan studi dan konsultasi terlebih dahulu kepada ahli atau entitas yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem investasi dan regulasinya. Selain itu, tindakan pencegahan yang dapat diambil oleh koperasi sebagai pelaku usaha adalah melaporkan kepada para mitra yang merupakan pemodal mengenai aliran dana yang digunakan sebagai modal oleh mereka. Ini bertujuan agar jika terjadi masalah di masa depan, koperasi sebagai pelaku usaha bisa diminta pertanggungjawaban atas dana yang telah disumbangkan oleh para mitra. Bagi Masyarakat, Masyarakat perlu lebih berhati-hati saat melakukan investasi, tidak peduli dalam bentuk apa pun, dan tidak seharusnya tergoda oleh janji keuntungan besar yang ditawarkan. Karena dalam setiap jenis usaha, termasuk investasi, pasti ada risiko yang terlibat. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, penting untuk pertimbangkan dengan cermat sistem yang ditawarkan. Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk memahami izin dari lembaga yang mengusulkan sistem investasi tersebut. Ini dapat memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada masyarakat sebagai investor dan membantu mereka merasa lebih aman dalam melakukan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjar Pachta W., et al., 2005. Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha). Rajawali Pers. Jakarta.
- Heny Apriyani, Budiharto, Paramita Prananingtyas Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar (Studi Kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada), 2017
- Hukum dan Ekonomi. Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil. Jakarta.
- Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada Diputuskan Pailit, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/389227/koperasi-cipaganti-karya-guna-persada-diputuskan-pailit>, 2016
- Muhammad Eko Purwanto Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) Atas Perbuatan Hukum Yang Dilakukannya
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2005. Hukum Koperasi Indonesia.
- Soemarmo Atmosoedarmo., et al., 1996. Koperasi Sebagai Badan Usaha Kajian Aspek Undang-undang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian